



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN.Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba bima yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

JUMRAH

Perempuan, Umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta dan bertempat tinggal di RT. 011 RW. 004 Desa Bolo Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

Dalam hal ini Penggugat diwakili kuasanya pada: MUHAMMAD AHDIAT, SH. Pekerjaan Advokat / Pengacara dan bertempat tinggal di jalan lintas Sumbawa RT.05 RW. 03 Desa Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 September 2019, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba-Bima, Nomor : 206/PDT.SK/2019/PN.RBI, tanggal 01 Oktober tahun 2019 ;

MELAWAN:

MUHAMMAD IKHSAN

Laki-laki, Umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tnaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (TA.PSD) Kemendes PDTT pada kantor BPMPD Kabupaten Dompu dan bertempat tinggal di RT 011/ RW 006 Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Sebagai **Tergugat**

Dalam hal ini diwakili kuasanya SYAMSUDDIN, SH. Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum dan beralamat di Jalan Sultan Kaharuddin Desa Tenga Kecamatan Woha Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2019, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba-Bima, Nomor : 290/PDT.SK/2019/PN.RBI, tanggal 9 Desember 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba bima pada tanggal 25 Npovember 2019 dalam Register Nomor 13/Pdt.GS/2019/PN.Rbi , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2015 Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh Juta Rupiah) (Vide Bukti P ke 1);
2. Bahwa terhadap pinjaman tersebut pada poin 1 Tergugat berjanji akan mengembalikannya pada Penggugat pada tanggal 18 Maret 2015 seperti tertuang dalam kwitansi pinjaman bukti Penggugat ke 1;
3. Bahwa setelah tanggal 18 Maret 2015 Tergugat belum/tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat;
4. Bahwa terhadap hal tersebut Penggugat melakukan upaya-upaya penagihan/memintan kembali uang pinjaman tersebut kepada Tergugat namun Tergugat selalu mengelak, mengiyakan dan janji-jani yang tidak ditetapti;
5. Bahwa sekitar Bulan Juni 2015 Penggugat meminta dan menagih kembali uang pinjaman tersebut kepada Tergugat ,Namun bukannya uang yang Penggugat dapatkan melaikan Tergugat melakukan penganiyaan terhadap Penggugat sebagai seorang perempuan;
6. Bahwa terhadap penganiyaan yang dilakukan Tegugat kepada Penggugat terurai pada poin No 5 tersebut Penggugat melaporkan pada Polisi, Kemudian Penyelidikan menindak lanjut dengan proses hukum dan melakukan penahanan terhadap Tergugat sampai dengan proses di Pengadilan Negeri Raba Bima (Vide Bukti P ke 2);
7. Bahwa dalam proses hukum pada poin No 6, Tergugat ada menyerahkan sebagian dari pinjaman Tergugat tersebut kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 30.000.0000 (Tiga Puluh Juta Rupiah). Sehingga sisa pinjaman atau utang Penggugat masih Rp. 60.000.0000 (Enam puluh Juta Rupiah);
8. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2016 Penggugat mendatangi Tergugat di Mataram (NTB) untuk meminta pengembalian sisa utangnya tersebut sebesar 60.000.000 (Enam puluh Juta Rupiah) .Seperti tersebut pada poin No 7 diatas, Namun lagi-lagi bukan itikad baik yang diakukan Tergugat kepada Penggugat sebagai seorang wanita melainkan caci maki dan penganiyaan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas perbuatan dan tindakan penganiyaan yang ke 2 (Dua) tersebut Penggugat membuat laporan pengaduan pada pihak Polisi, dan proses sampai Pengadilan Negeri Mataram (Vide bukti P Ke 3);
10. Bahwa dalam proses Hukum Pidana penganiyaan yang ke 2 tersebut di Mataram Tergugat pada Tanggal 26 Juli 2016 membuat dan mendatangi Surat Pernyataan Pedamaian pengakuan sisa utang pada Penggugat sebesar Rp.60.000.000 (Enam puluh Juta Rupiah) dan akan dibayar / diselesaikan secara cicil perbulannya sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan jangka waktu 24 Bulan dan pembayaran dimulai tanggal 15 Oktober 2016 dan untuk tiap bulan berikutnya (Vide Bukti P Ke 4);
11. Bahwa akan tetapi sampai dengan diajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Raba Bima Tergugat tidak pernah membayar/melunasi atau membayar secara cicil utangnya seperti pada poin No 10 tersebut diatas;
12. Bahwa mengingat Trauma Psikologis Penggugat sebagai seorang wanita atas tindakan/perbuatan pidana penganiyaan yang dilakukan Tergugat 2 (Dua) kali kepada Penggugat dan telah diputus oleh pengadilan seperti terurai pada poin No 5 dan 8 di atas. Penggugat tidak punya daya upaya lain lagi untuk meminta kembali sisa uang pinjaman Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) tersebut kepada Tergugat, maka Penggugat meminta perlindungan Hukum kepada Pengadilan Negeri Raba Bima sehingga mengajukan gugatan ini;
13. Bahwa perbuatan Tergugat kepada Penggugat tersebut adalah **CIDERA JANJI** yang sangat merugikan pihak Penggugat baik secara materil maupun In materil. Kerugian Penggugat tersebut adalah dengan tidak dikembalikannya pinjam uang tersebut sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh juta Rupiah),;
14. Bahwa andaikan pula uang sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh juta Rupiah) tersebut dipakai sebagai modal usaha/ tambahan usaha Penggugat sebagai pengrias pengantin sudah barang tentu akan mendatangkan keuntungan tidak kurang sebesar 5 % untuk setiap bulannya. Kerugian yang berupa keuntungan yang diharapkan ini harus dipikul oleh Tergugat sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan Tergugat melunasi seluruh utangnya kepada Penggugat;
15. Bahwa untuk menjamin terpenuhnya tuntutan Penggugat ini dan segala daya uapaya, Ketakutan/Trauma Penggugat terhadap Tergugat. Mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Raba Bima dapat meletakkan sita jaminan

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas harta benda milik Penggugat yaitu berupa satu buah/unit mobil pribadi
Tergugat merk HONDA JAZZ wana kuning Plat Nomor Dr. 1138 XX;

16. Bahwa pula agar Tergugat nanti mau secara suka rela memenuhi putusan ini mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwang soom) sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sehari setiap Tergugat lalai memenuhi putusan terhitung putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

17. Bahwa mengingat gugagatan Penggugat di dasarkan pada alat bukti yang sah dan kuat, Penggugat memohon putusan Bij Voorraad;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat memohon Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum Tergugat telah Cidera Janji ;
3. Mengukuh Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan pada posita tersebut diatas ;
5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 5 % yang terhitung mulai bulan Oktober 2016 sampai dengan terlunasi seluruh utangnya kepada Penggugat ;
6. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung diucapkan hingga dilaksanakan putusan ;
7. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau Tergugat Verzet, banding atau kasasi ;
8. Menghukum tergugat membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya dan Tergugat menghadap kuasanya ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dimana upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 yang menyatakan bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 90.000.000,00 adalah dalil yang tidak benar karena Tergugat tidak pernah meminjam uang kepada penggugat seperti yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat hanya meminjam uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah), dan Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) tersebut tidak pernah dibuatkan kuitansi tanda penerimaan uang akan tetapi atas dasar saling percaya saja dan uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) telah dikembalikan tergugat lewat teman Tergugat yang bernama "Buyung Nasution" sebesar Rp. 40.500.000,00 (Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dikembalikan lewat kakak kandung Tergugat yang bernama "Jumraturrahman, S.Pd" pada bulan juli 2015 sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan selain itu atas jasa Penggugat yang telah meminjamkan uang kepada Tergugat, Tergugat juga telah memberikan uang kepada Penggugat sebanyak 2 (tiga) kali dengan rincian, pertama memberikan uang kepada Penggugat sebanyak Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), kedua sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan ketiga sebesar Rp. 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah). Adapun bukti vide bukti P ke-1 yang dikemukakan oleh penggugat, menurut penggugat adalah bukti yang mengandung kepalsuan karena selama ini Tergugat tidak pernah pernah membuat kuitansi atas utang Tergugat kepada Penggugat dan bukti P1 Tergugat telah melaporkan kepada Kepolisian Resort Bima di Panda tentang adanya pembuatan kuitansi palsu yang telah dilakukan oleh penggugat dengan laporan pengaduan tertanggal, 03 Desember 2019.
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 2 bahwa yang mengatakan Tergugat berjanji akan mengembalikan uang kepada penggugat pada tanggal 18 Maret 2015 seperti yang tertuang pada kuitansi pinjaman bukti Penggugat ke-1, menurut Tergugat dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar oleh karena Tergugat tidak pernah membuat kuitansi dan tidak pernah berjanji akan mengembalikan uang kepada penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam kuitansi pinjaman pada tanggal 18 Maret 2015 maupun seperti yang dilakukan oleh Penggugat dalam gugatannya.

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bawa dalil penggugat pada point 3 dan 4 adalah dalil tidak benar karena Tergugat telah mengembalikan uang Penggugat sebagaimana diuraikan oleh Tergugat dalam jawabannya pada point 1 (satu).
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 5 dan 6, Tergugat menanggapi bahwa oleh karena uang yang dipinjam oleh Tergugat terhadap Penggugat telah diluansi oleh Tergugat namun Penggugat masih ngotot untuk meminta uang tersebut kepada Tergugat dan Tergugat tidak mau lagi berurusan dengan Penggugat dan mengusir Penggugat dan akibat pengusiran yang dilakukan oleh Tergugat maka Penggugat mencaci maki dan meludahi Tergugat dengan spontan Tergugat mencomot mulut Penggugat melaporkan Tergugat kepada Kepolisian Resort Bima Kota.
5. Terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 7 yang menyatakan bahwa Tergugat ada penyerahan sebagian uang pinjaman Tergugat tersebut terhadap penggugat sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) menurut Tergugat dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar karena Tergugat tidak pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) seperti yang didalilkan oleh Penggugat.
6. Bahwa dalil penggugat pada poin 8 dan 9 Tergugat menanggapi bahwa benar Penggugat mendatangi Tergugat di Mataram untuk meminta uang kepada Tergugat, lagi-lagi Tergugat menolaknya karena Tergugat menganggap pinjaman Tergugat kepada Penggugat sudah lunas, akibat penolkan Tergugat maka Penggugat mencaci maki dan meludahi lagi Tergugat sehingga Tergugat emosi dan menyundulkan dengan Kepala hingga mengenai hidung Penggugat, sehingga hidung Penggugat mengeluarkan darah. Maka karena itulah Penggugat melaporkan Tergugat kepada Kepolisian Resort Mataram.
7. Terhadap dalil gugatan penggugat pada point 10, 11, 12, dan 13, Tergugat menanggapi bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2016 Tergugat menandatangani surat pernyataan perdamaian tapi bukan surat pernyataan pengakuan utang dan surat tersebut bukan dibuat oleh Tergugat tetapi surat tersebut dibuat oleh orang lain dan Tergugat hanya menandatangani saja, karena Tergugat menandatangani surat pernyataan perdamaian itu agar terhindar dari proses hukum telah terjadinya insiden penyundulan kepala oleh Tergugat terhadap Penggugat agar Penggugat tidak melaporkan peristiwa penyundulan kepala yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat di Kepolisian Resort Mataram. Hal itulah yang menyebabkan Tergugat membuat surat pernyataan perdamaian. Namun

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN.Rbi



selanjutnya Penggugat mengingkari surat pernyataan perdamaian tersebut dengan tetap melaporkan peristiwa penyundulan kepala yang mengenai hidubg Penggugat hingga berdarah terbeut kepada Kepolisian Resort Mataram dimana pada dasarnya Tergugat sudah tidak punya lagi utang kepada Penggugat dan akibat adanya laporan Penggugat ke Kepolisian Resort Mataram sehingga Tergugat telah dihukum oleh pengadilan Negeri Mataram selama 3 bulan 7 hari.

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 14, Tergugat menanggapi oleh karena utang Tergugat kepada Penggugat telah dilunasi oleh Tergugat maka tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk emnuntut kerugian kepada Tergugat.
9. Bahwa kepada dalil Penggugat pada point 15 yang meminta kepada Pengadilan Tinggi Bimauntuk meletakkan sita jaminan atas mobil Honda Jazz milik Tergugat, menurut Tergugat adalah dalil yang keliru karena Tergugat tidak lagi mempunyai utang kepada Penggugat.
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 16 dan 17, Tergugat menanggapi bahwa apa yang diminta oleh Penggugat itu adalah tidak beralasan hukum dan alat bukti P1 ke-1 yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti palsu maka permintaan Penggugat tersebut harus ditolak

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka denga ini Tergugat memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjuthkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban dari terguagt seluruhnya.
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai :

- Bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji, dimana pada tanggal 2 Januari 2015 Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.90.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan mengembalikan sampai dengan tanggal 18 Maret 2015 dan telah dibuat dengan kwitansi tanggal 2 Januari 2015 (bukti P-1);

- Bahwa sampai dengan tanggal 18 Maret 2015, Tergugat belum mengembalikan uang kepada Penggugat ;
- Bahwa ketika Penggugat menagih uang terhadap Tergugat, Tergugat ada melakukan penganiayaan terhadap Penggugat sehingga Penggugat melaporkan kepada pihak polisi dan didalam proses hukum Tergugat ada menyerahkan sebagian dari pinjaman kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.30.000.000,- sehingga sisa dari pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.60.000.000,- ;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2016 pernah dibuat surat pernyataan perdamaian ditandatangani Tergugat (bukti P-4) yang pada pokoknya Tergugat menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan sisa pinjaman sebesar Rp.60.000.000,- dengan cara mencicil tiap bulan sebesar Rp.2.500.000,- dalam jangka waktu 24 bulan terhitung sejak 15 Oktober 2016 akan tetapi sampai dengan sekarang Tergugat belum melunasi sisa hutangnya tersebut ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, dan 3 orang saksi;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.60.000.000,- bukan sebesar Rp.90.000.000,- dan tidak pernah dibuatkan kwitansi melainkan atas dasar kepercayaan ;
- Bahwa Tergugat telah mengembalikan uang pinjaman Tergugat kepada Penggugat yaitu pertama sebesar Rp.40.500.000,- melalui teman Tergugat bernama Buyung Nasution dan kedua pada Bulan Juli 2015 telah dikembalikan uang sebesar Rp.20.000.000,- melalui kakak kandung Tergugat bernama Jumraturrahman ;
- Bahwa selain Tergugat telah membayar utang pokok pinjaman tergugat sebagaimana diatas, Tergugat juga telah memberikan uang sebagai uang jasa Penggugat telah meminjamkan uang sebanyak 3 kali yaitu pertama Rp.10.000.000,- kedua Rp.5.000.000,- ketiga Rp.8.000.000,- ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari bukti surat : P.1 Copy dari Asli Kuitansi sebesar Rp.90.000.000,- ; serta dihubungkan dengan keterangan saksi penggugat yang bernama Hairunnisa yang menyatakan bahwa benar Tergugat telah menerima penyerahan uang secara tunai dari penggugat sebesar Rp.30.000.000,- pada tanggal 2 Januari 2015 di rumah penggugat sebagai uang pinjaman dan harus dikembalikan oleh tergugat pada tanggal 18 Maret 2015, hingga dibuatkan kuitansi sebagaimana bukti P-1, saksi hanya mendengar bahwa beberapa bulan sebelum penyerahan uang tersebut penggugat telah meminjamkan uang kepada tergugat sebesar Rp.40.000.000,- dan penggugat juga pernah mentransfer uang kepada tergugat melalui BRI sebesar Rp.5.000.000,- sebanyak 4 kali, sehingga jumlah total seluruh hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.90.000.000,-, namun dari fakta diatas Majelis belum menemukan bukti tertulis tentang penyerahan uang yang sebesar Rp.40.000.000,- dan Rp.5.000.000,- dikalikan 4, kemudian dari bukti P.4 berupa Copy dari asli Surat Pernyataan perdamaian yang menyatakan bahwa tergugat sanggup untuk menyelesaikan dan membayar sisa pinjaman uang kepada penggugat sebesar Rp.60.000.000,- dengan cara mencicil perbulan sebesar Rp.2.500.000,- dalam jangka waktu 24 bulan sejak tanggal 15 Oktober 2015, dihubungkan dengan keterangan saksi penggugat yang bernama Ramli yang menyatakan benar saksi ikut hadir di hotel mataram dan melihat penggugat, tergugat, M.Julkifli, Nurdin dalam membuat surat pernyataan perdamaian pembayaran hutang dimana tergugat bersedia membayar hutang secara mencicil, darisini dapat disimpulkan bahwa sisa hutang tergugat kepada penggugat adalah sebesar Rp.60.000.000,-. Selanjutnya dari keterangan saksi penggugat yang bernama Supriadin menerangkan bahwa saksi pernah diajak pergi oleh penggugat untuk mencari tergugat untuk melakukan penagihan atas hutang tergugat yang belum dilunasi namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang yang belum dibayar oleh tergugat ;

Menimbang bahwa di persidangan untuk membantah dalil gugatan penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti dan saksi sebagai berikut : Bahwa bukti T.1 berupa Copy dari laporan pengaduan kepada polisi oleh tergugat mengenai pemalsuan tandatangan, maka Majelis menilai bahwa bukti ini belum mempunyai kekuatan pembuktian sempurna karena belum ditindaklanjuti oleh kepolisian dan belum dilakukan pemeriksaan cek laboratorium forensik oleh ahli yang dapat menyimpulkan asli atau tidak tandatangan seseorang, bukti T.3 Copy dari kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,- dari Zumraturrahman dan diterima serta ditandatangani oleh

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumrah tertanggal 1 Juli 2015, dihubungkan dengan keterangan saksi Atu Ika Ernawati menerangkan bahwa saksi pernah melihat penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,- oleh kakaknya tergugat bernama Jumratun diserahkan kepada penggugat di Polres Bima sehingga dari bukti ini dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,- dari Zumraturrahman kepada Jumrah, bukti T.4 berupa Copy Rekening Koran yang menandakan bahwa pada tanggal 3 Februari 2015 telah terjadi pengambilan uang sebesar Rp.53.300.000,-. dihubungkan dengan keterangan saksi tergugat yang bernama Buyung Nasution yang menyatakan bahwa saksi pernah menyerahkan uang tunai sebesar Rp.41.000.000,- dan telah diterima langsung oleh penggugat di bank NTB kemudian dari keterangan saksi tergugat yang bernama Buhari menerangkan bahwa saksi pernah ikut bersama saksi Buyung untuk mengambil uang di bank NTB dan menyerahkan uang sebesar Rp.41.000.000,- kepada penggugat. Dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tergugat diatas dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan penyerahan uang kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.41.000.000,- + Rp.20.000.000,- = Rp.61.000.000,- dan hal ini tidak disangkal oleh Penggugat dengan bukti-buktinya.

Menimbang bahwa dari bukti-bukti diatas yaitu dari bukti yang diajukan oleh Penggugat bahwa Tergugat masih mempunyai hutang yang belum dibayar kepada Penggugat sebesar Rp.60.000.000,- dan telah dibantah dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran uang sebesar Rp.61.000.000,- maka Majelis tidak menemukan kejelasan mengenai berapa lagi jumlah hutang yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, menyebabkan gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka gugatan penggugat menjadi kurang sempurna dan kabur (obscur libel), sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), maka penggugat berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang setelah diperhitungkan berjumlah Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, oleh, Arif Hadi Saputra, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Raba bima, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adnan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .

Panitera Pengganti

Hakim,

Adnan, S.H.,

Arif Hadi Saputra, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp | 50.000,00 |
| 3. PNB | Rp | 20.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp. | 450.000,00 |
| 5. Materai | Rp | 6.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 566.000,00 |
| (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) | | |